



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362  
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: [brida@ntbprov.go.id](mailto:brida@ntbprov.go.id) Website : [brida.ntbprov.go.id](http://brida.ntbprov.go.id)

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / 1139 / II – BRIDA / III / 2022

**TENTANG  
PENELITIAN**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.  
b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
c. Senior Advisor Nexus3 FOUNDATION Nomor :052/04/III/Nexus3-Toxics /2022 Perihal :Permohonan Izin Penelitian .

**MEMBERI IZIN**

Kepada :  
Nama : Ir.YUYUN YUNIA ISMAWATI,M.Sc Dkk.  
NIP/NIM : 20000061401  
Instansi : Universitas Mataram  
Alamat/HP : Desa.Pinjer Denpasar Selatan Kota Denpasar 08122047971  
Untuk : Melakukan Penelitiandengan Judul:  
"PENGURANGAN RISIKO MERKURI YANG BERKELANJUTAN DAN TERJANGKAU SEBUAH PILOT UNTUK MENGURANGI KONSENTRASI MERKURI DI SUMUR DANGKAL DI WILAYAH PENAMBANGAN EMAS SEKELA KECIL (PESK) DI KAB.LOMBOK BARAT DAN KAB.SUMBAWA BARAT"  
Lokasi : Kab.Lombok Barat dan Kab.Sumbawa Barat  
Waktu : April-Mei 2022

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: [litbang.bridaprovntb@gmail.com](mailto:litbang.bridaprovntb@gmail.com)

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat  
Pada tanggal, 29 Maret 2022  
an. KEPALA BRIDA PROV. NTB  
SEKERTARIS BRIDA PROVINSI NTB



**RETNO UNTARI,S.Si.,M.Kes**  
NIP. 19720210 199703 2 005

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
2. Bupati Lombok Barat ;
3. Bupati Sumbawa Barat;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.